



PUTUSAN
Nomor 584 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
tempat kedudukan di Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10,
Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 401.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 6 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

CV MEGA JAYA, tempat kedudukan di Kabupaten Morowali, yang diwakili oleh Haryanto Chandra, jabatan Direktur; Selanjutnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Manan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Tarung Galara, beralamat di Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/T.GLR/S.K/V/2024, tanggal 4 Mei 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat berupa tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan CV Mega Jaya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Mega Jaya, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan berupa memasukan Izin Usaha Pertambangan CV Mega Jaya sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV Mega Jaya, tanggal 10 Desember 2010 yang berlokasi di Desa Lele, Dampala dan Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 376 Ha dengan jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama 20 Tahun atau sampai dengan 10 Desember 2030 ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan; dan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Januari 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 180/B/TF/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 4 April 2024;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pembanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/B/TF/2024/PT.TUN.JKT. *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 490/G/TF/2023/PTUN.JKT;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Pemohon Kasasi memproses penerbitan daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) hasil penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khususnya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Termohon Kasasi tidak terdapat bukti tumpang tindih sama komoditas, Termohon Kasasi telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan serta finansial berupa kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (P-1 sampai dengan P-39). Dengan demikian Tindakan Pemohon Kasasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., sebagai berikut:



Bahwa alasan pengajuan Kasasi oleh Pemohon Kasasi adalah karena *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Hakim Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi beralasan secara hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk didaftarkan sebagai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen 26 Tahun 2018) beserta peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (selanjutnya disebut sebagai Kepmen ESDM 15 tahun 2022);
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri disebutkan bahwa terdapat persyaratan finansial, kewilayahan, teknis dan lingkungan untuk dapat menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdaftar yang memenuhi ketentuan;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat baru mengajukan Bukti P-23 dan P-24, di mana pembayaran iuran tetap dilakukan pada saat di luar tahun taqvim. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat bukanlah badan hukum yang menaati peraturan perundang-undangan secara tepat waktu;
- Bahwa dalam pembuktian selama di peradilan tingkat pertama, Termohon Kasasi/Penggugat juga tidak pernah membuktikan dan menyertakan beberapa persyaratan yang diminta oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



- Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menyatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Termohon Kasasi/Penggugat tidak tumpang tindih, sama komoditas; dan
- Persyaratan lingkungan yakni penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang telah ditempatkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebagai kewajiban bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP);
- Bahwa dalam pembuktiannya, Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyertakan bukti-bukti yang mendukung bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Termohon Kasasi/Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lainnya;
- Bahwa dalam pembuktiannya, Termohon Kasasi/Penggugat tidak pernah membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi salah satu persyaratan lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon Kasasi beralasan dan karenanya patut dikabulkan, serta terhadap gugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)